



RENCANA STRATEGIS

(RENSTRA)

*Perangkat Daerah
Tahun 2025 - 2029*





BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 48 TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan untuk mewujudkan sinergitas pelaksanaan pembangunan, perlu perencanaan pembangunan daerah dalam satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional yang disusun secara berjenjang oleh Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah;
- b. bahwa untuk mewujudkan satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional, perlu menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
2. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
3. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Bupati adalah Bupati Bantul.
7. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, dan subkegiatan pembangunan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029.
- (3) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah tahun 2026 sampai dengan tahun 2030.

Pasal 3

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika:
BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB V : PENUTUP
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul

pada tanggal 19 September 2025

BUPATI BANTUL,



ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul

pada tanggal 19 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,



AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 NOMOR 51

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 48 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

Rencana Strategis (Renstra)

Kapanewon Pundong

Kabupaten Bantul

Tahun 2025-2029

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana strategi (Renstra) OPD adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi OPD, dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis yang digunakan untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan. Di dalam Renstra digambarkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang merupakan proses berkelanjutan. Perencanaan strategis juga merupakan proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi, arah dan acuan dalam rangka mengambil keputusan dan tindakan yang tepat, melalui urutan pilihan yang tepat dengan memperhitungkan sumber dayanya. Hasil proses tersebut berupa Rencana Strategis (Renstra) yang akan digunakan sebagai dasar untuk rencana dan alokasi sumber daya tahunan selama 5 (lima tahun mendatang). Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 112 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.


Perencanaan diarahkan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026, yang sudah terintegrasi dan selaras dengan tujuan nasional sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan yang telah disepakati bersama. Perencanaan pembangunan daerah bertujuan mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Rencana perangkat daerah terdiri atas: Renstra Perangkat Daerah; dan Renja Perangkat Daerah.

Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

- Persiapan penyusunan;
- Persiapan rancangan awal;
- Penyusunan rancangan;
- Rencana Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- Perumusan rancangan akhir; dan
- Penetapan.

Renstra Kapanewon Pundong Tahun 2025-2029 disusun dalam rangka menindaklanjuti kebersinambungan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025- 2029 yang merupakan penjabaran dari visi dan misi kepala daerah terpilih serta mengacu pada RPJMD DIY Tahun 2022-2027 dengan mempertimbangkan sejumlah dokumen terkait yaitu Perubahan KLHS Tahun 2025-2029, RTRW Kabupaten Bantul Tahun Tahun 2010-2030. Secara lebih rinci, hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1.1 Hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disusun bersamaan dengan RPJMD. Renstra Perangkat Daerah merupakan rencana operasional dari RPJMD, yang menjabarkan kebijakan dalam RPJMD ke dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai kewenangan masing-masing. Selanjutnya, RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah akan menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen rencana tahunan yang meliputi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat daerah.

Pembentukan Kapanewon Pundong dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 55 tahun 2000 tentang Pembentukan dan Organisasi Kecamatan se-Kabupaten Bantul. Kemudian, Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kapanewon se Kabupaten Bantul. Terkait dengan kedudukan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai Daerah Istimewa, maka disusun peraturan yang mengatur penyesuaian terhadap perubahan lembaga berikut tugas, pokok dan fungsinya. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan, (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 30), merupakan acuan Pemerintah Kabupaten Bantul untuk menyesuaikan beberapa lembaga/instansi yang terkait dengan urusan keistimewaan.

Sebagai tindak lanjut Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tersebut, Pemerintah Kabupaten Bantul sebagai bagian wilayah dari Daerah Istimewa Yogyakarta, mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139). Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kapanewon diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon. Penyebutan terhadap perubahan nama Kecamatan menjadi Kapanewon, dilaksanakan terhitung mulai tanggal pengukuhan dan pelantikan pejabat kapanewon, 25 Nopember 2020.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Renstra Kapanewon Pundong Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana

- Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 - f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 - g. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021;
 - h. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 13);
 - i. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 52; Tambahan Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52);
 - j. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2024 tentang Sistem dan Prosedur Keuangan Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 43; Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43);
 - k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 2);
 - l. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah

- Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 180);
 - n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 51).

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Kapanewon Pundong Tahun 2025-2029 disusun dengan maksud memberikan arahan rencana yang memuat program kegiatan dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Kapanewon Pundong sesuai dengan tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman pada RPJMD.

Adapun tujuan disusunnya Renstra Kapanewon Pundong Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- a. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan untuk mendukung visi dan misi kepala daerah.
- b. Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Perangkat Daerah.
- c. Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala.
- d. Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan RKA.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Kapanewon Pundong Tahun 2025 – 2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Dasar Hukum

1.3 Maksud dan tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran

3.2 Strategi dan Arah

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan, Subkegiatan

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Urusan

BAB V. PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Kapanewon Pundong menyelenggarakan urusan pemerintahan umum/melaksanakan fungsinya penunjang fungsi lainnya.

Kapanewon Pundong dipimpin oleh Panewu yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Kapanewon. Kapanewon mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di kalurahan pada wilayah kapanewon.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kapanewon Pundong menjalankan fungsi:


- a. penyusunan rencana kerja kapanewon;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- c. penyelenggaraan pelayanan publik;
- d. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. pengoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kalurahan dan kapanewon;
- f. pengoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan swasta;
- g. pengoordinasian pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat kapanewon;

- h. pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- i. pengoordinasian penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di wilayah kapanewon;
- j. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- k. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kapanewon;
- l. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan kalurahan;
- m. pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- n. pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon dan kalurahan;
- o. pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian sebagian urusan Keistimewaan di wilayah kapanewon;
- p. pelaksanaan kesekretariatan kapanewon;
- q. pengoordinasian, pembinaan dan penilaian jabatan fungsional dan jabatan pelaksana di kapanewon;
- r. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja kapanewon; dan
- s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Susunan Organisasi Kapanewon Pundong adalah sebagai berikut:

- a. Panewu;
- b. Sekretariat yang membawahi:
 - 1. Subbagian Program dan Keuangan; dan
 - 2. Subbagian Umum dan kepegawaian;
- c. Jawatan Praja;
- d. Jawatan Keamanan;
- e. Jawatan Kemakmuran;
- f. Jawatan Sosial;
- g. Jawatan Pelayanan Umum; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dengan bagan Susunan Organisasi Kapanewon Pundong adalah sebagai berikut:



Sumber: Perbup Bantul No.51 Tahun 2023

Gambar 2.1 Bagan Susunan Organisasi Kapanewon

Sedangkan tugas dan fungsi masing-masing struktur dalam susunan organisasi adalah sebagai berikut:

Sekretariat

Sekretariat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu, dipimpin oleh Panewu Anom dan mempunyai tugas:

- a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan, perencanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pengelolaan keuangan, kepegawaian, barang milik daerah, rumah tangga, perpustakaan, administrasi umum, dan hubungan masyarakat, dan
- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan kapanewon.

Sekretariat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja sekretariat;
- b. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- c. penyusunan program kerja kapanewon;
- d. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan kapanewon;
- e. pengelolaan keuangan kapanewon;
- f. penyelenggaraan kepegawaian kapanewon;
- g. penyelenggaraan kerumahtanggaan, pengelolaan barang, perpustakaan, kearsipan dan kehumasan di kapanewon;
- h. fasilitasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan kapanewon;
- i. fasilitasi tindak lanjut pelaksanaan hasil pemeriksaan pada kapanewon;
- j. pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi;
- k. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja kapanewon;
- l. pelaksanaan program kesekretariatan;
- m. pengoordinasian, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaporan urusan keistimewaan di kapanewon;
- n. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Sekretariat; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretariat, terdiri atas:

1. Sub Bagian Keuangan dan Program; dan
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Sub Bagian Program dan Keuangan

- (1) Subbagian Program dan Keuangan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu Anom
- (2) Sub Bagian Program dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.

- (3) Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta penyajian data dan informasi.
- (4) Dalam melaksanakan tugas, Subbagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Subbagian Program dan Keuangan;
 - b. penyusunan rencana program kapanewon;
 - c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis kapanewon;
 - d. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran kapanewon;
 - e. penyiapan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi;
 - f. pengelolaan keuangan kapanewon;
 - g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja kapanewon;
 - h. penyiapan bahan pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah pada kapanewon;
 - i. pengoordinasian, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaporan urusan keistimewaan di kapanewon;
 - j. penyiapan bahan tindak lanjut pelaksanaan hasil pemeriksaan pada kapanewon;
 - k. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Program dan Keuangan; dan
 - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu Anom sesuai dengan bidang tugasnya.

Subbagian Umum dan Kepegawaian

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu Anom.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.
- (3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. Menyelenggarakan kepegawaian, kerumahtanggaan, pengelolaan barang,
 - b. Kepustakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan
 - c. Ketatalaksanaan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
- a. Penyusunan rencana kerja subbagian umum dan kepegawaian;
 - b. Pengelolaan data kepegawaian kapanewon;
 - c. Penyiapan bahan mutasi pegawai kapanewon;
 - d. Penyiapan kesejahteraan pegawai kapanewon;
 - e. Penyelenggaraan kerumahtanggaan kapanewon;
 - f. Penyelenggaraan tata persuratan dan kearsipan;
 - g. Pengelolaan barang milik daerah;
 - h. Penyiapan dan pelaksanaan urusan kerjasama dan kehumasan;
 - i. Penyiapan dan pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan ketatalaksanaan;
 - j. Penyelenggaraan administrasi perkantoran;
 - k. Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur;
 - l. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan subbagian umum dan kepegawaian; dan
 - m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh panewu anom sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Jawatan Praja

- (1) Jawatan Praja dipimpin oleh kepala jawatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada panewu melalui panewu anom.
- (2) Jawatan Praja mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan melaksanakan koordinasi, pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang di tingkat kapanewon.
- (3) Dalam melaksanakan tugas Jawatan Praja mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan rencana kerja Jawatan Praja;

- b. penyiapan bahan, pengoordinasian dan pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal di tingkat kapanewon;
- c. penyiapan bahan dan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi terkait;
- d. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan di kapanewon, Perangkat Daerah dan instansi vertikal di tingkat kapanewon;
- e. pengoordinasian administrasi pertanahan;
- f. pengoordinasian administrasi kependudukan;
- g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kalurahan, yang meliputi:
 - 1. fasilitasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
 - 2. fasilitasi penyusunan peraturan kalurahan;
 - 3. fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan kalurahan;
 - 4. fasilitasi penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan;
 - 5. fasilitasi penetapan dan penyelesaian sengketa batas kalurahan;
 - 6. fasilitasi pengusulan pejabat lurah;
 - 7. fasilitasi pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian lurah dan pamong kalurahan;
- h. penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan serta pengawasan terhadap lurah dan pamong kalurahan;
- i. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang;
- j. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kapanewon;
- k. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di wilayah kapanewon;

- l. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja jawatan Praja; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan bidang tugasnya.

Jawatan Keamanan

- (1) Jawatan Keamanan di bawah dan bertanggung jawab kepada panewu melalui panewu anom;
- (2) Jawatan Keamanan mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat (Linmas), penanggulangan bencana serta penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di wilayah kapanewon;
- (3) Untuk melaksanakan tugas jawatan keamanan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Jawatan Keamanan;
 - b. penyiapan bahan dan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kapanewon dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - c. penyiapan bahan dan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, pengurus ormas, pengurus organisasi sosial dan pengurus organisasi politik;
 - d. pelaksanaan urusan pemerintahan umum di lingkup kapanewon, meliputi:
 1. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
 3. pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
 4. penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. pengoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah kapanewon untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 6. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
- e. penyiapan bahan dan sinergitas dengan Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
 - f. pengoordinasian penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
 - g. pengoordinasian penanggulangan bencana alam dan kebakaran;
 - h. penyelenggaraan kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
 - i. pelaksanaan pemantauan ketentraman dan ketertiban umum;
 - j. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
 - k. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Jawatan Keamanan; dan
 - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan bidang tugasnya.

Jawatan Kemakmuran

- (1) Jawatan Kemakmuran di bawah dan bertanggung jawab kepada panewu melalui panewu anom;
- (2) Jawatan Kemakmuran mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup serta mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah Kapanewon serta pengoordinasian dan pengendalian perencanaan urusan keistimewaan di kalurahan;
- (3) Jawatan Kemakmuran dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Jawatan Kemakmuran;

- b. penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kalurahan dan kapanewon;
- c. pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kapanewon;
- d. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kalurahan;
- e. penyiapan bahan, pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pengendalian perencanaan urusan keistimewaan kalurahan di wilayah kerja kapanewon;
- f. penyiapan bahan dan pelaksanaan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja kapanewon;
- g. penyiapan bahan dan sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal terkait, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- h. pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
- i. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat kapanewon;
- j. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat kapanewon;
- k. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Jawatan Kemakmuran; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan bidang tugasnya.

Jawatan Sosial

- (1) Jawatan Sosial berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom;

- (2) Jawatan Sosial mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, pemuda dan olahraga serta melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan Keistimewaan urusan kebudayaan di tingkat kapanewon;
- (3) Jawatan Sosial dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana kerja Jawatan Sosial;
 - b. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat kapanewon;
 - c. pelaksanaan fasilitasi percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang sosial, pendidikan dan kesehatan di tingkat kapanewon;
 - d. pengoordinasian dan fasilitasi penanganan masalah kemiskinan;
 - e. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga;
 - f. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat kapanewon;
 - g. pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat kapanewon;
 - h. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan keistimewaan urusan kebudayaan di tingkat Kapanewon;
 - i. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Jawatan Sosial; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan bidang tugasnya.


Jawatan Pelayanan Umum

- (1) Jawatan Pelayanan Umum dipimpin oleh kepala jawatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom;
- (2) Jawatan Pelayanan Umum mempunyai tugas merencanakan kegiatan dan mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat Kapanewon. Untuk melaksanakan tugas, jawatan pelayanan umum mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Jawatan Pelayanan Umum;
 - b. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan umum di tingkat kapanewon;
 - c. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pelayanan umum di tingkat kapanewon;
 - d. pelaksanaan dan pengembangan pelayanan umum di kapanewon;
 - e. penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional dan Prosedur pelayanan umum;
 - f. melaksanakan percepatan pencapaian standar pelayanan umum;
 - g. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pelayanan umum di kapanewon dan kalurahan;
 - h. pelaksanaan penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat;
 - i. pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan umum di wilayah kapanewon;
 - j. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Jawatan Pelayanan Umum; dan
 - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.2 Telaah tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi ditinjau dari Proses Bisnis Ideal Perangkat Daerah untuk mendukung Pencapaian Sasaran Daerah

Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Proses Bisnis ini membantu memetakan proses di tiap-tiap unit atau bagian serta sebagai sarana untuk

mencegah unit kerja melakukan pekerjaan yang tumpang tindih. Juga dapat digunakan untuk mendeteksi sumber masalah yang dihadapi sehingga dapat segera dilakukan perbaikan kesalahan untuk meningkatkan kinerja. Berikut gambaran proses Bisnis Kapanewon Pundong:



Gambar 2.2 Peta Proses Bisnis (Level 0) Kapanewon Pundong

Proses Bisnis Level 0 di Kapanewon terbagi menjadi 3 Proses yakni Proses Manajerial, Proses Utama dan Proses Pendukung. Pada Proses Manajerial berisi kegiatan-kegiatan umum yang mendukung kegiatan di Kapanewon. Proses Manajerial pada Kapanewon Pundong meliputi kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten.

Proses Utama pada Kapanewon Pundong Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan, dan Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan. Proses Utama Kapanewon ini mendukung terwujudnya sasaran Kabupaten Bantul diantaranya yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan kualitas tata Kelola pemerintahan, peningkatan kualitas kesejahteraan sosial dan peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi.

Selanjutnya proses pendukung meliputi Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Pengelolaan Lingkungan Perkantoran Perangkat Daerah, dan Pelaksanaan Koordinasi Eksternal.

2.1.3 Kondisi Kepegawaian

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya organisasi, Kapanewon Pundong didukung dengan sumber daya manusia dan asset/modal yang berupa sarana prasarana penunjang.

Dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan, Kapanewon Pundong sesuai struktur organisasi terdiri dari Panewu selaku kepala/pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kapanewon. Panewu Anom selaku koordinator sekretariat Kapanewon, berada di bawah Panewu dan bertanggung jawab langsung kepada Panewu, tugasnya membantu Panewu di bidang administrasi dan pelayanan umum. Di samping itu dalam menjalankan tugasnya, Panewu dibantu 5 kepala Jawatan sebagai pembantu dan pelaksana tugas Panewu sesuai bidangnya masing-masing serta 2 kepala sub bagian di sekretariat.

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Kapanewon Pundong

No	Pegawai	Jumlah orang	Laki-laki	Perempuan
1	ASN	17	7	10
2	Non ASN	4	4	0
	Jumlah	21	11	10

Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Pundong 2025, data per 01 Mei 2025

Berdasarkan tabel 2.1 menunjukkan bahwa pegawai Kapanewon Pundong berjumlah 21 orang yang terdiri dari ASN 17 orang, dengan rincian laki-laki sejumlah 7 orang dan Perempuan 10 orang. Sedangkan non ASN sejumlah 4 orang dan semuanya laki-laki.

Tabel 2.2 Klasifikasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) menurut pendidikan

No	Pendidikan	Satuan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	S.2	Orang	1	1	2
2	S.1	Orang	4	7	11
3	Diploma	Orang	0	1	1
4	SMA/SMK	Orang	2	1	3
5	SMP	Orang	0	0	0
	Jumlah	Orang	7	10	17

Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Pundong 2025, data per 01 Mei 2025

Tabel 2.3 Klasifikasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) menurut golongan

No	Golongan	Satuan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Golongan IV	Orang	1	1	2
2	Golongan III	Orang	5	8	13
3	Golongan II	Orang	1	1	2
4	Golongan I	Orang	0	0	0
	Jumlah	Orang	7	10	17

Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Pundong 2025, data per 01 Mei 2025

Tabel 2.4 Klasifikasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) menurut jenis kelamin

No	Jenis kelamin	Jumlah	Keterangan
1	Laki-laki	7	
2	Perempuan	10	
	Jumlah	17	

Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Pundong 2025, data per 01 Mei 2025

Tabel 2.5 Analisa Kebutuhan Aparatur Kapanewon Pundong

No	Jabatan	Kebutuhan	Ketersediaan	Kekurangan
1	Panewu	1	1	0
2	Panewu Anom	1	0	1
3	Ka Jawatan Praja	1	1	0
4	Ka Jawatan Keamanan	1	1	0
5	Ka Jawatan Kemakmuran	1	1	0

No	Jabatan	Kebutuhan	Ketersediaan	Kekurangan
6	Ka Jawatan Sosial	1	1	0
7	Ka Jawatan Pelayanan Umum	1	1	1
8	Kasubag Umum dan Kepegawaian	1	1	0
9	Kasubag Program dan Keuangan	1	1	0
10	Penelaah Teknis Kebijakan (di Jawatan Keamanan)	1	1	0
11	Penelaah Teknis Kebijakan (di Jawatan Kemakmuran)	1	1	0
12	Penelaah Teknis Kebijakan (di Jawatan Praja)	1	1	0
13	Penelaah Teknis Kebijakan (di Jawatan Pelayanan Umum)	1	1	0
14	Pelaksana/Terampil Arsiparis	1	1	0
15	Bendahara	1	1	0
16	Pengadministrasi Perkantoran/Carik Jawatan Praja	1	1	0
17	Pengadministrasi Perkantoran (di Jawatan Sosial)	1	1	0
18	Pengadministrasi Perkantoran (di Subbag Umum & Kepeg)	1	1	0
	Jumlah	18	17	1

Sumber: Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Pundong 2025, data per 01 Mei 2025

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi di kapanewon yang kompleks dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan, perlu didukung dengan sumber daya perangkat daerah yang berkualitas, sesuai dengan beban kerja.

Berdasarkan data yang disajikan terdapat kekosongan satu jabatan struktural yaitu Panewu Anom karena purna tugas terhitung mulai tanggal 01 Februari 2025. Jabatan tersebut diampu oleh pejabat struktural yang lain yakni Kepala Jawatan Kemakmuran. Kekosongan jabatan tersebut diharapkan dapat segera terisi sesuai dengan pendidikan dan kualifikasi yang ditentukan, sehingga dapat mendukung kelancaran proses bisnis yang dilaksanakan Kapanewon Pundong.

2.1.4 Kondisi Sarana Prasarana

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya perlu didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Adapun sarana prasarana yang dimiliki Kapanewon Pundong adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6 Kondisi Sarana Prasarana Kapanewon

No	Nama	Jumlah	Keterangan
1	Gedung kantor	3 lokal	1 lokal kurang layak
2	Rumah dinas panewu	1 lokal	Baik
3	Mushola	1 lokal	Baik
4	Aula	1 lokal	Baik
5	Kendaraan dinas roda 4	2 unit	Baik
6	Kendaraan dinas roda 2	5 unit	80 % baik
7	Laptop	8 unit	Cukup baik
8	Printer	11 unit	Baik
9	Personal computer (PC)	12 unit	Baik
10	Meja kerja	27 unit	Baik
11	Kursi kerja	31 unit	Baik
12	Meja rapat	30 unit	Baik
13	Pesawat telepon	1 buah	Baik
14	Filing cabinet	13 buah	Cukup baik
15	Almari	16 buah	Cukup baik
16	Telp fax	1 buah	Baik
17	AC	10 unit	Baik
18	Meja pelayanan	3 unit	Baik
19	Kursi tunggu pelayanan	6 unit	Cukup Baik
20	Televisi	3 unit	Baik
21	Wireless	1 unit	Cukup baik
22	<i>Sound system</i>	1 unit	Baik
23	Salon speaker	1 unit	Cukup baik
24	Tiang bendera	1 unit	Cukup baik
25	Proyektor	1 unit	Cukup baik
26	Pompa air	1 unit	Cukup baik
27	Mesin pemotong rumput	1 unit	Baik
28	Digital LED running text	2 unit	Cukup Baik
29	Kamera digital	1 unit	Baik
30	Kipas angin		Cukup Baik
31	Handphone	1 unit	Cukup Baik
32	Podium	1 unit	Baik

Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Pundong 2025, data per 01 Mei 2025

Berdasarkan data tersebut di atas, Kapanewon Pundong untuk gedung 2 lokal layak digunakan untuk penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat karena dibangun pada pasca gempa bumi, sedang gedung 1 lokal kurang layak dipergunakan untuk penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat karena sudah ada kerusakkan di beberapa titik.

Masih adanya kekurangan kendaraan roda 2 untuk kelancaran operasional pejabat struktural sebanyak 2 unit, sedangkan untuk peralatan yang lain seperti komputer/laptop dan lain-lain rata-rata sudah tua sehingga sering rusak yang mengakibatkan pekerjaan terhambat.

2.1.5 Kinerja Pelayanan Kapanewon Pundong

Realisasi/capaian kinerja Kapanewon Pundong Tahun 2020-2026 dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Pundong

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun 2020 – 2026							Capaian Renstra Tahun 2020–2024					Rasio Capaian (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=10/3	16=11/4	17=12/5	18=13/6	19=14/7
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	93	90	90	90	91	91	92	93,48	94,09	95,08	92,01	95,69	101%	105%	106%	102%	105%

Sumber : esakip ROPK Tahun 2024

Capaian kinerja selama lima tahun terakhir mengalami fluktuatif, pada Tahun 2020, dengan target 93 realisasi capaian 93.48, dengan capaian realisasi prosentase terhadap target sebesar 100,52%. Target Tahun 2021 yaitu 90, realisasi target tercapai 94,09, sehingga capaian realisasi prosentase terhadap target adalah 104%. Tahun 2022 dengan target sebesar 90, realisasi target tercapai 95,05, atau 105,6%, pada Tahun 2023 dengan target 90 realisasi target sebesar 92,01 atau 102,23%, sedangkan pada Tahun 2024 dengan target 91 realisasi 95,69 atau capaian realisasi prosentase terhadap target 105,15% sehingga terjadi kenaikan dari tahun sebelumnya.

2.1.6 Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Instansi Pemerintah.

Realisasi Kinerja Keuangan Kapanewon Pundong selama kurun waktu 5 (lima) Tahun 2020-2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.8 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul

No	Uraian Sumber Keuangan	Anggaran					Realisasi					Rasio Realisasi dan Anggaran (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	Belanja Tidak Langsung															
	Belanja Pegawai (Gaji)	1.417.914.589	2.373.043.837	2.472.758.024	2.327.595.722	2.672.981.960	1.265.216.839	2.118.059.048	2.206.932.202	2.196.985.542	2.546.775.806	89,23	89,25	89,25	94,39	95,28
	Belanja Langsung															
	Belanja Pegawai	122.100.000	-	-	-	-	119.940.000	-	-	-	-	98,23	-	-	-	-
	Belanja Barang dan Jasa	420.900.000	558.463.986	856.305.480	930.301.380	837.755.708	418.046.935	549.488.263	846.497.633	923.238.163	836.487.398	99,32	98,39	98,85	99,24	99,85
	Belanja Modal	69.500.000	250.245.514	26.409.000	26.134.650	-	68.217.000	215.373.014	26.409.000	26.134.650	-	98,15	86,06	100	100	-
	Total	2.030.414.589	3.181.753.337	3.355.472.504	3.284.031.752	3.510.737.668	1.871.420.774	2.882.920.325	3.079.838.835	3.146.358.355	3.383.263.204	92,17	90,61	91,79	95,81	96,37

Sumber: LRA 2020, 2021, 2022, 2023, 2024

Berdasarkan tabel 2.8 di atas maka dapat disimpulkan bahwa untuk realisasi keuangan dari Tahun 2020-2024 dapat tercapai. Hal ini disebabkan adanya komitmen dari semua pihak sehingga semua kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan target dan jadwal yang sudah ditentukan. Berdasarkan tren capaian dari Tahun 2020-2024, maka Tahun 2024 merupakan tahun dengan pencapaian realisasi paling tinggi dibanding dengan tahun-tahun yang lainnya, yakni sebesar 96,37%. Sedangkan Tahun 2021 merupakan capaian realisasi paling rendah (sebesar 90,61%) karena tidak semua anggaran terserap, meskipun semua kegiatan dapat terlaksana. Namun tercapai tidaknya kinerja pengelolaan keuangan bukanlah suatu tolok ukur yang tepat dalam mengukur kinerja keuangan perangkat daerah. Pemanfaatan dukungan anggaran seminimal mungkin, dengan pencapaian target kinerja yang telah ditentukan, merupakan efisiensi yang harus diupayakan. Efisiensi adalah hal yang tepat dalam mengukur kinerja pengelolaan keuangan, efisiensi yang diharapkan adalah tercapainya indikator kinerja perangkat daerah dengan dukungan anggaran seminimal mungkin, meskipun anggaran bukan satu-satunya kendala pencapaian target indikator perangkat daerah.

Adapun faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan Kapanewon Pundong antara lain:

1. Perencanaan anggaran sesuai dengan kebutuhan program kegiatan yang akan dilaksanakan;
2. Penjadwalan kegiatan sesuai dengan kebutuhan kegiatan;
3. SDM yang kompeten, baik pelaksana teknis kegiatan dan pengelola keuangan mempunyai *skill* dan pengetahuan yang cukup dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban kinerja keuangan;
4. Komitmen dari semua pihak untuk melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan sesuai dengan jadwal dan anggaran yang sudah ditentukan;
5. Adanya rekanan yang memiliki kualifikasi yang dibutuhkan dalam membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan;
6. Adanya pengendalian dan evaluasi secara periodik dan konsisten setiap bulan agar setiap kegiatan dapat berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan, serta mencatat segala sesuatu yang menjadi kendala kenapa kegiatan tidak dapat terlaksana untuk didesain ulang dalam

periode perubahan APBD, dan atau karena kendala kondisi tertentu diluar teknis yang menyebabkan kegiatan tidak dapat dilaksanakan.

2.1.7 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Kapanewon Pundong merupakan satu diantara 17 Kapanewon yang ada di wilayah Kabupaten Bantul dan secara administratif berada di kawasan wilayah tenggara serta merupakan daerah perlintasan perbatasan antara Kabupaten Bantul dengan Kabupaten Gunungkidul. Berada di sebelah Selatan dari Ibukota Kabupaten Bantul. Letak astronomis berada di 07° 57' Lintang selatan dan 110° 20' bujur timur. Kapanewon Pundong mempunyai luas wilayah 23,10 KM² dan secara administratif memiliki 3 Kalurahan yaitu Kalurahan Srihardono, Kalurahan Panjangrejo, dan Kalurahan Seloharjo dengan sebaran wilayah dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.9 Luas Wilayah Desa dalam Kapanewon Pundong

No	Desa	Luas (km ²)	% terhadap luas	Jumlah	
			Kecamatan	Pedukuhan	RT
1	Seloharjo	10,75	46,52	16	73
2	Panjangrejo	5,28	22,85	16	75
3	Srihardono	7,07	30,59	17	103
	Jumlah	23,10		49	251

Sumber: Kecamatan Pundong dalam Angka 2024 BPS

Secara geografis, wilayah Kapanewon Pundong berbatasan dengan:

- sebelah utara : Kapanewon Jetis
- sebelah selatan : Kapanewon Kretek
- sebelah timur : Kapanewon Imogiri
- sebelah barat : Kapanewon Bambanglipuro

Kapanewon Pundong berada di dataran rendah. Ibukota Kapanewon berada pada ketinggian 20 meter diatas permukaan laut. Jarak Ibukota Kapanewon ke Pusat Pemerintahan (Ibukota) Kabupaten Bantul adalah 10 km, beriklim seperti layaknya daerah dataran rendah di daerah tropis dengan dengan cuaca panas sebagai ciri khasnya. Suhu tertinggi yang tercatat di Kapanewon Pundong adalah 30°C dengan suhu terendah 24°C. Bentangan

wilayah di Kapanewon Pundong sebesar 67% berupa daerah yang datar sampai berombak, 30% berupa daerah yang berombak sampai berbukit dan 3% berupa daerah yang berbukit sampai bergunung

Sektor potensial perekonomian Kapanewon Pundong adalah kegiatan sektor pertanian, industri kerajinan kreatif, industri pengolahan hasil pertanian, perdagangan dan jasa serta pariwisata. Arah pengembangan wilayah yang dapat menunjang fungsi Kapanewon Pundong adalah pusat budidaya pertanian lahan basah di Kabupaten Bantul bagian tenggara, pusat kegiatan ekonomi kreatif (kerajinan gerabah dan olahan pangan berbahan baku tapioka) dan pengembangan paket pariwisata.


Kapanewon Pundong dihuni oleh 36.180 jiwa, jumlah penduduk laki-laki sebanyak 17.906 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 18.274 jiwa. Pada Tahun 2024 tercatat jumlah penduduk di Kalurahan Srihardono, yaitu 14.476 jiwa, Seloharjo 12.059 jiwa sedangkan jumlah terendah di Kalurahan Panjangrejo sebanyak 9.645 jiwa. Secara umum terdapat adanya keseimbangan antara jumlah dan sex rasio penduduk di ketiga desa di wilayah Kapanewon Pundong sehingga diharapkan peran serta dan penyeteraan gender dapat ditingkatkan untuk meningkatkan kelancaran pembangunan dan pengembangan ekonomi wilayah secara umum. Jumlah penduduk Kapanewon Pundong dalam angka Tahun 2024 menurut data BPS Kabupaten Bantul disampaikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.10 Jumlah Penduduk di Kapanewon Pundong

No	Desa	Jumlah penduduk (jiwa)			Sex rasio
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
1	Seloharjo	6.047	6.012	12.059	101
2	Panjangrejo	4.708	4.937	9.645	95
3	Srihardono	7.151	7.325	14.476	98

Sumber: Kecamatan Pundong Dalam Angka 2024 BPS

Adapun Peta Administrasi Kapanewon Pundong dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: Kecamatan Pundong Dalam Angka 2024 BPS

Gambar 2.3 Peta Administrasi Kapanewon Pundong

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, tantangan yang dihadapi oleh Kapanewon Pundong dalam pengembangan pelayanan Perangkat Daerah, berdasarkan evaluasi pelaksanaan tugas serta kondisi terkini pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

1. Tuntutan masyarakat terhadap keterbukaan informasi publik dan pelayanan prima.
2. Pengembangan potensi wisata belum optimal dan diperlukan promosi wisata dan pembangunan infrastruktur penunjang.
3. Banyaknya pesaing dalam industri rumahan dan produk olahan sehingga perlu menciptakan produk yang berkualitas.
4. Perlunya mengubah pola pikir dalam pengelolaan sampah.

Sedangkan peluang Kapanewon Pundong dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

1. Adanya komitmen pemerintah Kabupaten Bantul dalam menerapkan teknologi untuk meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat.
2. Banyaknya potensi wisata di Kapanewon Pundong.
3. Komitmen pemerintah Kabupaten Bantul dalam pengembangan Produk Andalan Setempat (PAS), Trend Pengembangan produk Kerajinan tangan dan olahan pangan.
4. Pengelolaan sampah oleh warga masyarakat.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Perumusan permasalahan dalam pembangunan daerah dan analisis isu strategis akan menjadi landasan untuk mengembangkan kebijakan pembangunan daerah dan perangkat daerah. Permasalahan dalam pembangunan merujuk pada kesenjangan antara prestasi pembangunan yang telah dicapai saat ini dengan yang direncanakan. Ini juga dapat diartikan sebagai faktor penyebab dari kesenjangan tersebut. Berdasarkan gambaran umum Kapanewon Pundong dapat diuraikan permasalahan pembangunan yang memerlukan penanganan secara komprehensif dan terintegrasi dengan berbagai Beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

2.2.1 Permasalahan Perangkat Daerah

Tugas Kapanewon sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah menyelenggarakan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Koordinasi Pelayanan Publik dan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat. Dalam upaya pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kapanewon Pundong mempunyai beberapa permasalahan diantaranya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.11 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kapanewon Pundong

No	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1	Penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik belum maksimal	Kualitas, kecepatan, dan akuntabilitas pelayanan publik yang belum sepenuhnya memenuhi standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetensi dan profesionalisme ASN yang beragam 2. Belum optimalnya sistem dan prosedur pelayanan publik 3. Pemanfaatan teknologi informasi yang belum optimal 4. Sarana prasarana yang kurang memadai 5. Kurangnya pemahaman masyarakat pemohon layanan terhadap standar pelayanan
		Pengawasan tata kelola pemerintahan kalurahan belum maksimal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya standar operasional prosedur pengawasan dan evaluasi terhadap SAKIP Kalurahan, Perjanjian Kinerja Lurah dan APBKal 2. Banyaknya koordinasi lintas perangkat daerah langsung ke pemerintah kalurahan tanpa sepengetahuan pemerintah kapanewon 3. Kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem pengawasan dan evaluasi tata kelola pemerintah kalurahan 4. Kurangnya transparansi dan Akuntabilitas Kalurahan 5. Kurangnya koordinasi dan komunikasi internal pemerintah kalurahan
		Rawan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingginya dinamika permasalahan sosial 2. Kurangnya kesadaran warga masyarakat untuk mentaati aturan 3. Kesenjangan sosial ekonomi 4. Kondisi wilayah yang rawan 5. Terbatasnya aparat keamanan 6. Sarana dan prasarana keamanan yang tidak memadai

Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Hasil identifikasi permasalahan Kapanewon dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih berdasarkan tugas dan fungsi Kapanewon Pundong terkait erat dengan pencapaian misi ke-2 yaitu **“Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang kreatif, inovatif dan kolaboratif berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan”**. Faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kapanewon Pundong terhadap pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah sebagai berikut:

- a. Penataan organisasi, perbaikan ketatalaksanaan dan pengembangan sumber daya apratur.
- b. Pengintergrasian berbagai aplikasi untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi, konsistensi dan akuntabilitas proses perencanaan sampai mempertanggungjawabkan kegiatan.
- c. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi untuk menghadirkan layanan publik yang mudah, cepat akurat.

2.2.2 Isu Strategis Perangkat daerah

Berdasarkan faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kapanewon Pundong sebagaimana telah dikaji pada sub bab sebelumnya, maka diperoleh isu-isu strategis Kapanewon Pundong yang akan ditangani pada periode Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.12 Rumusan Isu Strategis PD


Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Global	Isu Nasional	Isu Regional	Isu Strategis Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aspek Pelayanan Kapanewon	Penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik belum maksimal	Tingginya angka kemiskinan dan kesenjangan wilayah.	SDGs atau <i>Sustainable Development Goals</i> (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan)	Memperkuat reformasi publik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan.	1. Reformasi kalurahan dan percepatan pembangunan perdesaan 2. Penyederhanaan birokrasi dan pemerintahan simetris-asimetris	1. Meningkatkan kualitas, kecepatan, dan akuntabilitas pelayanan publik 2. Meningkatkan pengawasan tata kelola pemerintahan kalurahan 3. Menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat
Aspek Pelayanan Kapanewon	Meningkatnya kerawanan pangan dan potensi bencana, karena berkurangnya lahan pertanian dan kawasan hijau	1. Alih fungsi lahan yang tidak sesuai tata ruang. 2. Masih tingginya tingkat kerawanan bencana.	SDGs atau <i>Sustainable Development Goals</i> (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan)	Memperkuat reformasi publik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan.	1. Kesesuaian pemanfaatan ruang 2. Kualitas lingkungan hidup	1. Meningkatkan swasembada pangan 2. Mengurangi potensi bencana

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.



Sumber: Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025

Gambar 3.1 Konsep Renstra PD 2025-2029

Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kapanewon Pundong disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1 Rumusan Tujuan dan Sasaran Renstra Kapanewon Pundong

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
7.01.2.22.0.00.17.0000 - Kapanewon Pundong											
- Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Daerah yang Akuntabel, Bersih, Berbasis Digital dan Pelayanan Publik yang Profesional	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kapanewon Pundong		Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)	n/a	3.70	3.80	3.90	4.00	4.10	4.20	
		Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon Pundong	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon (Indeks)	n/a	92.48	92.74	92.99	93.24	93.50	93.75	

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Keterangan:

Dalam penentuan target 2025-2030 harus menjaga rasionalitas dengan mempertimbangkan evaluasi capaian 5 tahun pembangunan dan menggunakan capaian Tahun 2024 sebagai *baseline*.

3.2 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama 5 tahun guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap.

Strategi Kapanewon Pundong ditetapkan berdasarkan analisis terhadap faktor internal (*Strength-Weakness*) dan faktor eksternal (*Opportunity-Threat*) serta berdasarkan masalah dan isu strategis yang telah ditentukan sebelumnya, maka perlu dilakukan identifikasi Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman sebagai berikut:

1. Faktor Internal

a. Kekuatan (*Strengths*)

- 1) Tersedianya sumber daya aparatur
- 2) Infrastruktur fisik yang digunakan oleh Kapanewon Pundong berupa Gedung/bangunan dan beberapa aset fisik lainnya yang memadai
- 3) Komitmen SDM Kapanewon Pundong dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sesuai dengan SOP, SP dan maklumat pelayanan
- 4) Ketersediaan anggaran dan sarana prasarana mendukung aktivitas kegiatan dan pencapaian sasaran strategis
- 5) Tersedianya ruangan yang memadai untuk mewujudkan pelayanan prima dan layak anak
- 6) Sumber Daya Manusia kompeten dalam mencapai sasaran strategi untuk mencapai target

b. Kelemahan (*Weakness*)

- 1) Kinerja OPD turun
- 2) Bangunan dan gedung Kapanewon Pundong yang sudah berdiri lama perlu banyak rehab dan pemeliharaan
- 3) Sarana prasarana yang mendukung kegiatan pelayanan kurang maksimal

- 4) Terjadinya perubahan regulasi yang dinamis
- 5) SDM yang kurang mendukung dan peduli dalam pemeliharaan sarana dan prasarana kantor
- 6) Keterbatasan anggaran yang mendukung aktivitas kegiatan dan pencapaian sasaran strategis

2. Faktor Eksternal

a. Peluang (*Opportunity*)

- 1) Adanya Komitmen pemerintah Kabupaten Bantul untuk menurunkan angka kemiskinan
- 2) Adanya Komitmen pemerintah Kabupaten Bantul dalam menerapkan teknologi untuk meningkatkan pelayanan prima kepada Masyarakat
- 3) Banyaknya potensi wisata di Kapanewon Pundong
- 4) Komitmen pemerintah Kabupaten Bantul dalam pengembangan Produk Andalan Setempat (PAS), Trend Pengembangan produk Kerajinan tangan dan olahan pangan
- 5) Pengelolaan sampah oleh warga Masyarakat
- 6) Adanya dukungan jaringan internet yang memadai dan media sosial sehingga Informasi dari luar mudah didapatkan
- 7) Kemudahan masyarakat memiliki gadget dan mengakses informasi
- 8) Adanya medsos (FB, WA, IG,) dan *website* sebagai sarana untuk mengklarifikasi dan mengimbangi berita yang tidak benar
- 9) Keberadaan TKS (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) dan TRC (Tim Reaksi Cepat) yang membantu dalam penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).

b. Tantangan (*Threat*)

- 1) Data kemiskinan yang belum sinkron antara pusat dengan wilayah
- 2) Tuntutan masyarakat terhadap keterbukaan informasi publik dan pelayanan prima
- 3) Pengembangan potensi wisata belum optimal dan diperlukan promosi wisata dan pembangunan infrastruktur penunjang

- 4) Banyaknya pesaing dalam industri rumahan dan produk olahan sehingga perlu menciptakan produk yang berkualitas
- 5) Perlunya mengubah pola pikir dalam pengelolaan sampah
- 6) Perkembangan keadaan dari luar kadang terlambat di terima sehingga antisipasi permasalahan menjadi terlambat
- 7) Belum semua warga siap dengan pelayanan administrasi kependudukan yang serba *online*
- 8) Kemudahan mengakses media sosial membuat masyarakat leluasa menyebarkan berita yang belum tentu benar
- 9) Masih ada Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang belum tertangani, sehingga bisa mengganggu ketentraman lingkungan masyarakat.

Strategi Renstra Perangkat Daerah berupa pentahapan pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Pentahapan Renstra PD dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.2 Pentahapan Renstra Kapanewon Pundong

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Peningkatan pelayanan publik dengan meningkatkan penyelenggaraan kelembagaan dan ketatalaksanaan pegawai yang berintegritas dan profesional.	Peningkatan pelayanan publik dengan pemanfaatan sistem informasi dan teknologi dan kreatifitas kinerja	Pemantapan pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat.	Mewujudkan pelayanan publik dalam sinergitas pembangunan kewilayahan	Mewujudkan pelayanan publik dalam meningkatkan ketentraman dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan analisis di atas maka ditentukan strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran perangkat daerah. Arah kebijakan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Tabel 3.3 Rumusan Arah Kebijakan Kapanewon Pundong

No	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Implementasi
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas kapanewon	Meningkatkan kualitas, kecepatan, dan akuntabilitas pelayanan publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Kompetensi dan profesionalisme ASN 2. Penyusunan SOP pelayanan publik 3. Peningkatan sarana dan prasarana
		Meningkatkan pengawasan tata kelola pemerintahan kalurahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan dan implementasi standar operasional prosedur pengawasan dan evaluasi terhadap SAKIP Kalurahan, Perjanjian Kinerja Lurah dan APBKal 2. Koordinasi lintas perangkat daerah 3. Pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem pengawasan dan evaluasi tata kelola pemerintah kalurahan 4. Pembinaan dan fasilitasi Pemerintah Kalurahan
		Menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi dan edukasi hukum 2. Peningkatan patroli dan pengawasan 3. Penguatan koordinasi dan lintas sektor 4. Peningkatan partisipasi dan kesadaran warga masyarakat 5. Pemetaan wilayah yang rawan

Sumber: RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan, Subkegiatan

Program, kegiatan dan subkegiatan mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri dan pemutakhirannya. Program, kegiatan dan subkegiatan dirumuskan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Tahap penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah serta pendanaannya merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam bentuk program/kegiatan.

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat atau yang merupakan partisipasi aktif masyarakat, guna mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan. Sebagaimana tertuang pada RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029, Kapanewon Pundong melaksanakan program-program antara lain:

1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan;
2. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan;
3. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
4. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
5. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum; dan
6. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

Kegiatan merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan perangkat daerah dalam merealisasikan program. Kegiatan ini merupakan cerminan dari strategi kongkrit perangkat daerah untuk diimplementasikan dengan sebaik-baiknya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran. Adapun kegiatan

Prioritas Kapanewon Pundong dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah antara lain:

1. Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya
2. Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan
3. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
4. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
5. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
6. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
7. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan
8. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

Subkegiatan merupakan komponen lebih rinci dari suatu kegiatan yang lebih besar dalam suatu program. Sub kegiatan ini menjelaskan detail kegiatan apa saja yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan kegiatan utama. Hal ini dapat membantu dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan. Adapun Subkegiatan Prioritas Kapanewon Pundong dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah antara lain:

1. Gelar Budaya Jogja
2. Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan
3. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
4. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
5. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
6. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
7. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
8. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
9. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

10. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Program, Kegiatan, Subkegiatan Kapanewon Pundong yang dirumuskan dari Tahun 2026 sampai dengan tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan Perangkat Daerah, maka disusun rumusan rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan Kapanewon Pundong Tahun 2025-2029 diuraikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	BASELINE TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH	KET					
								2026		2027		2028		2029				2030				
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)			
Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Daerah yang Akuntabel, Bersih, Berbasis Digital dan Pelayanan Publik yang Profesional	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kapane-won Pundong			Indeks Pelayanan Publik Kapane-won	Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Mekanisme dan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik	n/a	3,70	3,80			3,90			4,00			4,10			4,20		
	Meningkatnya kualitas tata Kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapane-won Pundong			Indeks Kualitas Pelayanan di Kapane-won	Dihitung berdasarkan capaian program, nilai AKIP dan IKM dengan bobot sebagai berikut : 1. Capaian Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapane-won : 0,15 2. Capaian fasilitasi sosial ekonomi masyarakat : 0,15 3. Capaian Kebijakan Pelayanan : 0,15 4. Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan Umum :0,15 5. IKM : 0,2 6. Nilai AKIP : 0,2	n/a	92,48	92,74			92,99			93,24			93,5			93,75		

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	BASELINE TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH	KET		
								2026		2027		2028		2029				2030	
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						100.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
			2.22.08 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN						100.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
			Meningkatnya penyelenggaraan urusan kebudayaan di Kapanewon	Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan (%)	Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan pada tahun ke n	100	100	100	100.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	7.01.2.22.0.00.1 7.0000 - Kapanewon Pundong	
			2.22.08.5.07 - Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya						100.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
			Terfasilitasinya kegiatan adat, seni dan tradisi	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan)		1	1	1	100.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		
			2.22.08.5.07.006 - Gelar Budaya Jogja						100.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
			Terlaksananya Gelar Budaya Yogyakarta	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan)		1	1	1	100.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		
			4.01 - SEKRETARIAT DAERAH						35.996.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		
			4.01.04 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAA N DAN KETATALAKSANAAN						35.996.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	BASELINE TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH	KET		
								2026		2027		2028		2029				2030	
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Meningkatnya pendampingan urusan kelembagaan di Kapanewon	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi (%)	Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang sesuai regulasi dibagi jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dikali 100 persen	100	100	100	35.996.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	7.01.2.22.0.00.1 7.0000 - Kapanewon Pundong	
			4.01.04.5.01 - Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan						35.996.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		
			Meningkatnya pelaksanaan urusan kelembagaan sesuai dengan perdas kelembagaan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon / Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)		0	4	3	35.996.000	3	30.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000		
			4.01.04.5.01.0007 - Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan						35.996.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		
			Terlaksananya Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon / Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan yang		0	4	3	35.996.000	3	30.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000		

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	BASELINE TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH	KET		
								2026		2027		2028		2029				2030	
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Perangkat Daerah																
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)		5	5	5	3.400.000	5	3.400.000	5	3.400.000	3.400.000	5	3.400.000			
			7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.918.561.960		2.932.225.258		2.953.798.202	2.969.573.161		2.986.055.632			
			Terwujudnya administrasi keuangan daerah yang berkualitas	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)		22	22	14	2.918.561.960	14	2.932.225.258	14	2.953.798.202	14	2.969.573.161	14	2.986.055.632		
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		20	20	20		20		20		20		20			
				Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)		12	12	12		12		12		12		12			
			7.01.01.2.02.001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						2.865.521.960		2.878.961.258		2.900.179.202	2.915.695.161		2.931.906.426			
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		20	20	20	2.865.521.960	20	2.878.961.258	20	2.900.179.202	20	2.915.695.161	20	2.931.906.426		

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	BASELINE TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH	KET		
								2026		2027		2028		2029				2030	
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
				Disediakan (Dokumen)															
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		4	4	4		4		4		4		4			
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		4	4	4		4		4		4		4			
			7.01.01.2.06.00 01 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						4.614.951		4.636.595		4.670.767		4.695.756		4.721.864		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		4	4	4	4.614.951	4	4.636.595	4	4.670.767	4	4.695.756	4	4.721.864		
			7.01.01.2.06.00 02 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						39.313.600		39.497.981		39.789.081		40.001.953		40.224.364		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		4	4	4	39.313.600	4	39.497.981	4	39.789.081	4	40.001.953	4	40.224.364		
			7.01.01.2.06.00 03 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						3.307.251		3.322.260		3.346.745		3.364.650		3.383.357		
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)		4	4	4	3.307.251	4	3.322.260	4	3.346.745	4	3.364.650	4	3.383.357		

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	BASELINE TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH	KET		
								2026		2027		2028		2029				2030	
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)		4	4	4		4		4		4		4			
			7.01.01.2.08.00 02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						46.067.604		46.136.711		46.476.739		46.725.390		46.985.183		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		12	12	12	46.067.604	12	46.136.711	12	46.476.739	12	46.725.390	12	46.985.183		
			7.01.01.2.08.00 03 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						14.735.000		14.804.100		14.913.200		14.992.986		15.076.347		
			Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)		4	4	4	14.735.000	4	14.804.100	4	14.913.200	4	14.992.986	4	15.076.347		
			7.01.01.2.08.00 04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						120.876.744		121.443.656		122.338.696		122.993.208		123.677.050		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		5	5	5	120.876.744	5	121.443.656	5	122.338.696	5	122.993.208	5	123.677.050		
			7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan						209.919.241		211.246.372		213.070.106		214.404.615		215.807.029		

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	BASELINE TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH	KET		
								2026		2027		2028		2029				2030	
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Pemerintahan Daerah																
			Meningkatnya Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)		1	1	1	209.919.241	1	211.246.372	1	213.070.106	1	214.404.615	1	215.807.029		
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		7	7	7		7		7		7		7			
			7.01.01.2.09.00 01 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						162.570.260		163.332.700		164.536.462		165.611.316		166.532.115		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		7	7	7	162.570.260	7	163.332.700	7	164.536.462	7	165.611.316	7	166.532.115		
			7.01.01.2.09.00 09 - Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						47.348.981		47.913.672		48.533.644		48.793.299		49.274.914		
			Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/		1	1	1	47.348.981	1	47.913.672	1	48.533.644	1	48.793.299	1	49.274.914		

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	BASELINE TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH	KET		
								2026		2027		2028		2029				2030	
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Instansi Vertikal Terkait																
			Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)		4	4	4	7.700.000	4	7.700.000	4	7.700.000	4	7.700.000	4	7.700.000		
			7.01.02.2.01.00 02 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						64.458.655		64.797.791		65.332.196		65.722.994		66.131.543		
			Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)		7	7	7	64.458.655	7	64.797.791	7	65.332.196	7	65.722.994	7	66.131.543		
			7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						23.796.600		23.908.200		24.084.400		24.213.252		24.347.878		
			Meningkatnya kualitas Pelayanan Kapanewon	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)		2	2	2	23.796.600	2	23.908.200	2	24.084.400	2	24.213.252	2	24.347.878		
			7.01.02.2.04.00 02 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan						23.796.600		23.908.200		24.084.400		24.213.252		24.347.878		

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	BASELINE TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH	KET		
								2026		2027		2028		2029				2030	
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						22.000.000		22.103.000		22.266.000		22.385.100		22.509.000		
			Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)		10	10	10	22.000.000	10	22.103.000	10	22.266.000	10	22.385.100	10	22.509.000		
			7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						53.881.000		54.133.700		54.532.600		54.824.300		55.129.000		
			Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)		18	18	18	53.881.000	20	54.133.700	20	54.532.600	20	54.824.300	20	55.129.000		
			7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						34.745.217		34.909.169		35.166.521		35.354.821		35.552.445		
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)		4	4	4	34.745.217	4	34.909.169	4	35.166.521	4	35.354.821	4	35.552.445		
			7.01.03.2.03.0004 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat						34.745.217		34.909.169		35.166.521		35.354.821		35.552.445		

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	BASELINE TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH	KET		
								2026		2027		2028		2029				2030	
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Terlaksananya Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)		4	4	4	34.745.217	4	34.909.169	4	35.166.521	4	35.354.821	4	35.552.445		
			7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						12.191.981		12.249.251		12.339.540		12.405.566		12.474.581		
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (%)	Jumlah gangguan trantibum yang diselesaikan sesuai dengan kewenangannya dibagi jumlah gangguan trantibum yang dilaporkan) dikali 100%	100	100	100	12.191.981	100	12.249.251	100	12.339.540	100	12.405.566	100	12.474.581	7.01.2.22.0.00.1 7.0000 - Kapanewon Pundong	
			7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						12.191.981		12.249.251		12.339.540		12.405.566		12.474.581		
			Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)		5	5	3	12.191.981	5	12.249.251	5	12.339.540	5	12.405.566	5	12.474.581		
			7.01.04.2.01.00 01 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan						12.191.981		12.249.251		12.339.540		12.405.566		12.474.581		

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	BASELINE TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH	KET		
								2026		2027		2028		2029				2030	
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																
			Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)		5	5	3	12.191.981	5	12.249.251	5	12.339.540	5	12.405.566	5	12.474.581		
			7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGA RAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						170.599.934		171.401.304		172.664.697		173.588.587		174.554.304		
			Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (%)	Jumlah tugas pada urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dibagi jumlah tugas pada urusan pemerintahan	100	100	100	170.599.934	100	171.401.304	100	172.664.697	100	173.588.587	100	174.554.304	7.01.2.22.0.00.1 7.0000 - Kapanewon Pundong	
			7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						170.599.934		171.401.304		172.664.697		173.588.587		174.554.304		

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	BASELINE TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH	KET		
								2026		2027		2028		2029				2030	
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan Umum di Kapanewon	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)		44	114	75	170.599.934	75	171.401.304	75	172.664.697	75	173.588.587	75	174.554.304		
			7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan						170.599.934		171.401.304		172.664.697		173.588.587		174.554.304		

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	BASELINE TAHUN 2024	BASELINE TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH	KET		
								2026		2027		2028		2029				2030	
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Republik Indonesia																
			Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)		44		75	170.599.934	75	171.401.304	75	172.664.697	75	173.588.587	75	174.554.304		

Sumber: SIPD Kemendagri_Renstra

Keterangan:

- Dalam penentuan target 2025-2030 harus menjaga rasionalitas dengan mempertimbangkan evaluasi capaian 5 tahun pembangunan dan menggunakan capaian Tahun 2024 sebagai *baseline*.
- Untuk indikator kegiatan sama dengan indikator subkegiatan karena sudah otomatis dari SIPD, Kemendagri menyampaikan bahwa indikator kegiatan merupakan akumulasi indikator sub kegiatan.

Kapanewon Pundong setiap tahun melakukan Analisa gender untuk menyusun Perencanaan Responsif Gender yang diharapkan dapat terjadi sinergi dan terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Dalam melakukan analisis gender Kapanewon Pundong menggunakan metode alur kerja Gender *Analisis Pathway* (GAP). Hasil analisis gender tersebut dituangkan dalam penyusunan Gender *Budget Statement* (GBS) yaitu dokumen yang menginformasikan suatu *output* kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan atau suatu anggaran telah dialokasikan pada *output* kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender. Hasil analisis gender yang terdapat dalam GAP dan GBS menjadi dasar Kapanewon Pundong dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA Perangkat Daerah.

Setiap Badan Publik termasuk Kapanewon Pundong mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana sesuai Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penyelenggaraan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai upaya meningkatkan *public trust* dan partisipasi publik masyarakat Bantul dalam pembangunan melalui terimplementasikannya keterbukaan dan pelayanan informasi publik pada penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bantul.

Proses monitoring dan evaluasi (monev) layanan informasi publik Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik. Aspek yang dinilai dalam proses monitoring dan evaluasi tersebut terdiri atas 6 (enam) komponen indikator yaitu: sarana prasarana; kualitas Informasi; jenis informasi; komitmen organisasi; inovasi dan strategi; dan digitalisasi. Adapun pelaksanaan monitoring dan evaluasi Badan Publik di Pemerintah Kabupaten Bantul dilaksanakan oleh Komisi Informasi Daerah DIY.

Tabel 4.2 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>
7.01.2.22.0.00.17.0000 - Kapanewon Pundong				
1.	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
			7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	

Sumber: DPA Kapanewon Pundong 2025

BAB V

PENUTUP

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029. Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diarahkan untuk mendukung visi pembangunan daerah **“Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagaman dan Budaya Istimewa”**.

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026, 2027, 2028, 2029 dan 2030. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan dilakukan bersamaan dengan penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2030-2034 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan memedomani perencanaan yang termuat dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, serta mengacu pada RKPD Tahun 2030 yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029 dan berdasarkan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Bantul 2025-2045 sesuai periode/tahapan kedua (2030-2034).

Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diharapkan dapat didukung oleh seluruh pemangku kepentingan. Sinergi yang baik antara perangkat daerah, kelompok masyarakat dan dunia usaha diharapkan dapat mewujudkan visi pembangunan daerah.


BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

*Perangkat Daerah
Tahun 2025 - 2029*



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

Komplek Parasamya Jl. RW Monginsidi No.1 Bantul 55711